

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
PENGGUNA JASA TELEMEDISIN TERKAIT KEGAGALAN
PELINDUNGAN DATA PRIBADI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

NADYA SEHATI

02011382126406

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NAMA : Nadya Schati
NIM : 02011382126406
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA
TELEMEDISIN TERKAIT KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA
PRIBADI**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni
2025 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. H. Joni Emirzen, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadya Sehati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126406
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 14 Januari 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya. Apabila, dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan ini tidak akan diperiksa kembali pada saat ujian komprehensif mendatang.

Palembang, 2 Juli 2025



Nadya Sehati
02011382126406

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Barangsiapa yang tidak merasakan pahitnya belajar, maka ia akan menanggung perihnya kebodohan”
(Imam Asy-Syafi’i)**

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT;**
- 2. Kedua Orang Tua ku Dan Kedua Kakakku;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku;**
- 4. Almamaterku tercinta.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Telemedisin Terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi”** dengan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan untuk mencapai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Selanjutnya, penulis tidak lupa untuk mengucapkan rasa hormat serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya dan diiringi dengan doa kebaikan kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H Dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa telah membantu, membimbing serta mengarahkan penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna dan masih ada banyak kekurangan. Namun, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di program Kekhususan Hukum Pidana. Oleh karena itu, penulis berharap akan kritik dan saran untuk penulis kedepannya. Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 2 Juli 2025



Nadya Sehati
02011382126406

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Telemedisin Terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi”** Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, bantuan maupun saran dan masukan selama penulis mengerjakan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan kepada penulis untuk membuat karya tulis ini.
2. Orangtua dan kedua kakakku yang terus menerus memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir kalian adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup penulis, setiap nasihat dorongan, dan pengorbanan kalian berikan telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik, terutama ibunda tercinta yang dengan sabar memberikan dukungan moril, serta mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Vegitya Ramdhani, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Zulhidayat S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. Selaku ketua program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang sangat penulis hormati dan sangat berjasa dalam membantu dengan rasa sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta saran dan masukan sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Isma Nurillah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembantu yang bukan hanya menjadi sosok pembimbing tetapi juga sebagai sumber inspirasi. Melalui bimbingan yang sabar dan penuh perhatian telah membantu penulis untuk memahami setiap detail dari penulisan ini. Terimakasih atas waktu yang selalu ibu luangkan kepada penulis, meskipun di tengah kesibukan, untuk membantu penulis mengatasi berbagai kesulitan dalam proses menyusun skripsi ini.
11. Muhammad Zainul Arifin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan, bantuan, serta fasilitas pendukung selama saya menjalani perkuliahan.

13. Aqshal Dinata Ramja, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari proses panjang penyusunan skripsi ini.
14. Alfira Alquratuaini, terima kasih atas dukungan, ketulusan, dan semangat senantiasa menguatkan saya di tengah berbagai ujian selama penyusunan skripsi ini.
15. Kepada sahabat kecil saya, Memey dan Zhalwa terima kasih atas kehadiran dan canda tawanya selalu berhasil menghibur saya di tengah kelelahan selama menyusun skripsi ini.
16. Untuk teman seperjuanganku Adelia Ageta, terima kasih Adel sudah selalu bersama-sama dalam setiap suka dan duka dibangku perkuliahan, sehat selalu, dan sekali lagi terima kasih.
17. Ica, kezia, penya, dan Naya, terima kasih atas kebersamaan, semangat, serta dukungan yang telah menjadi bagian berharga dalam proses menyusun skripsi ini.
18. Jelita Sisilia Az-zahra, terimakasih banyak sudah sangat membantu dan tiada henti-hentinya memberikan semangat untuk penulis agar penulis tidak bermalas malasan.
19. UKM tercintaku, Harmoni Universitas Sriwijaya terkhusus gen 7, terima kasih sudah memberi rumah baru bagi penulis, dan memberi pengalaman organisasi yang cukup banyak bagi penulis.
20. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan diiringi doa kepada pihak-pihak yang telah penulis sebutkan, penulis juga meminta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja kepada para pihak yang telah hadir dalam kehidupan penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	11
a) Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
b) Teori Perlindungan Hukum	14
G. Metode Penelitian	16
a) Jenis Penelitian	17
b) Pendekatan Penelitian	17
c) Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
e) Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	21

f) Penarikan kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak Dalam Telemedisin.....	23
a) Pengertian Pelayanan Kesehatan	23
b) Pengertian Telemedisin.	26
c) Pasien Sebagai Konsumen.....	32
d) Pihak Ketiga Dalam Layanan Telemedisin	34
e) Regulasi Terkait Aktivitas Layanan Telemedisin	40
f) Pengaturan Mengenai Telemedicine di Indonesia.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	43
a) Sejarah Pengaturan Data Pribadi	43
b) Regulasi Tentang Data Pribadi Pada Telemedisin	46
c) Tindak Pidana Dalam Data Pribadi	53
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pasien Pengguna Jasa Telemedisin Terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi	56
a) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Atas Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Yang Menggunakan Jasa Telemedisin.....	56
b) Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan Yang Melindungi Rahasia Data Kesehatan Pasien.	65
c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	70
B. Pertanggungjawaban Dan Mekanisme Penyelesaian Hukum Telemedisin Yang Melakukan Kegagalan pelindungan Data Pribadi Pada Pasien.	75

a) Pertanggungjawaban Hukum Telemedisin Yang Melakukan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pada Pasien.....	75
b) Mekanisme Penyelesaian Terhadap Telemedisin Yang Melakukan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Pada Pasien.....	92
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Jumlah Pengguna Telemedisin di Indonesia Tahun 2022.....	3
Gambar 1.2 Jenis Kegagalan Pelindungan Data Di Indonesia 2024	8
Gambar 2.1 Para Pihak Di Dalam Telemedisin.....	29
Gambar 3.1 Regulasi Perlindungan Data Pribadi Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi.....	73
Gambar 3.2 Bagan Organisasi Penyelenggaraan Telemedisin.....	79
Gambar 3.3 Alur Penyelesaian Data Pribadi Melalui Administratif	93
Gambar 3.4 Alur Penyelesaian Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Melalui Pidana.....	103
Gambar 3.5 Alur Penyelesaian Data Pribadi Melalui Perdata.....	95
Gambar 3.6 Tahapan Penyelesaian Kebocoran Data Pribadi Melalui Perdata....	98

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Telemedisin Terkait Kegagalan Pelindungan Data Pribadi**. Penelitian ini dengan rumusan masalah tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien pengguna jasa telemedisin terkait kegagalan pelindungan data, serta pertanggungjawaban hukum dan mekanisme penyelesaian terhadap korporasi penyelenggara telemedisin terkait kegagalan data pribadi pasien. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, tetapi implementasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ini dalam praktik telemedisin masih belum cukup terlaksanakan. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi penyelenggara layanan telemedisin atas kebocoran data pribadi pasien masih terbatas pada sanksi administratif dan belum menyentuh aspek ganti rugi yang memadai bagi korban. Maka dari itu, perlunya peningkatan kesadaran hukum baik penyelenggara telemedisin maupun pasien, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi data pribadi pasien dari kebocoran yang dapat merugikan berbagai pihak.


Kata Kunci : Data Pribadi, Pasien, Perlindungan Hukum, Telemedisin.

Pembimbing Utama




Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan hidup yang memiliki nilai tinggi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Manusia berupaya dengan berbagai macam cara agar memiliki gaya hidup yang sehat. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Upaya Kesehatan adalah segala bentuk aktivitas baik tunggal maupun terpadu, dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.¹

Salah satu transformasi dalam sektor kesehatan adalah pengembangan layanan kesehatan yang disalurkan dalam bentuk pelayanan medis yang diberikan dengan memanfaatkan teknologi daring, yang dimaksud adalah pasien kini tidak perlu hadir secara fisik atau melakukan pertemuan langsung untuk konsultasi dengan dokter terkait masalah kesehatan pasien. bentuk pelayanan baru dalam dunia medis ini dikenal dengan istilah *telemedicine*. Hadirnya *telemedicine* menjadi suatu terobosan baru pada bidang kesehatan.² Konsep ini mencakup macam macam aktivitas, yaitu termasuk konsultasi

¹ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan* , UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Ps. 1.

²Dr Takdir. *Pengantar Hukum Kesehatan*. (Palopo : Lembaga Penerbit Kampus IAIN,2018), hlm 11.

medis. pengobatan, diagnosis, dan pemantauan pasien secara online melalui platform digital. Dengan pelayanan ini menciptakan akses lebih mudah dan cepat terhadap pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia adalah keterbatasan jumlah dokter serta penyebaran tenaga medis yang belum merata di seluruh wilayah.³ Oleh karena itu, sektor kesehatan mendorong pengembangan inovasi berupa layanan telemedisin yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya dalam memfasilitasi konsultasi terkait kondisi kesehatan yang sedang mereka alami.

Saat ini, pemanfaatan layanan telemedisin semakin berkembang di tengah masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya aplikasi kesehatan daring seperti *Halodoc*, *KlikDokter*, *Alodokter*, *GrabHealth*, dan lainnya. Telemedisin digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengiriman data pasien, pemantauan kondisi kesehatan secara daring, pemberian saran medis dan penanganan keluhan kesehatan, hingga penyampaian diagnosis kepada pasien. Layanan ini memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat, terutama di tengah pembatasan sosial dan fisik yang diberlakukan di Indonesia. Selain itu, telemedisin juga memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang terkendala oleh jarak dan waktu.⁴ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik


³ Rinna Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum bagi pasien dalam Telemedicine," *Jurnal Cakrawala Informasi* (Desember 2021), hlm. 58.

⁴ Wahyu Andrianto dan Atika Rizka Fajrina, "Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan *Telemedicine* Antara Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* (Oktober 2021), hlm. 71.

Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, setiap penyedia layanan kesehatan diwajibkan untuk memiliki dan menyelenggarakan rekam medis elektronik. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan Rekam Medis secara elektronik.

Pada saat ini pengguna layanan telemedisin makin banyak digunakan adalah Halodoc di peringkat tertinggi, sementara Alodokter menempatkan di urutan ke 2, sebagaimana terlihat di tabel di bawah ini.

Gambar 1.1
Data Jumlah Pengguna Telemedisin di Indonesia Tahun 2022



Sumber: Databoks.katadata.co.id⁵

Fasilitas yang telah disediakan oleh pelayanan kesehatan Telemedisin membawa kemudahan, namun disisi lain menimbulkan permasalahan dan tantangan baru di dunia kesehatan, masalahnya adalah antara lain terkait kegagalan perlindungan data pribadi. Dokter dan pasien dalam proses konsultasi

⁵ Databoks, “32% Warga Belum Pernah Gunakan Telemedicine, Apa alasannya?” diakses <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/28ba76ec9dca839/32-warga-belum-pernah-gunakan-telemedicine-apa-alasannya> pada 8 Oktober 2024

kesehatan sudah pasti saling berinteraksi melalui media *online* untuk memastikan bahwa kondisi pasien sudah sesuai dengan gejala yang telah diberitahukan kepada dokter, besar kemungkinan telemedisin yang dilakukan secara *online* kemungkinan dapat terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi pada konsumen. Tersebarinya data pribadi yang bersifat rahasia dan bukan konsumsi secara sengaja maupun tidak.⁶ Data pribadi pasien yang bersifat rahasia wajib dilindungi dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter yang menangani. Hal ini karena informasi tersebut termasuk dalam kategori rahasia medis yang tidak boleh diakses atau diketahui oleh pihak lain, termasuk oleh sesama tenaga medis, tanpa izin dari pasien. Oleh karena hal tersebut, perlindungan hukum pasien di sini dibutuhkan sebagai bentuk adanya suatu kepastian hukum.

Bila dilihat dari hubungan hukum antara aplikasi telemedisin dan pasien, maka kedudukan pasien dapat dikualifikasikan sebagai konsumen. Perlindungan konsumen menurut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang telah terjamin kepastian hukumnya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertiannya perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk menyampaikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi para konsumen dari kasus sengketa ataupun

⁶ Michael Del Piero, Farah Azzahra Reynaldi, dkk "Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online *Marketplace* Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data." *Padjadjaran Law Review* (Agustus 2021), hlm. 2.

permasalahan lainnya yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha tersebut.⁷ Perlindungan konsumen juga adalah masalah yang berkaitan dengan kepentingan manusia, dan menjadi harapan semua bangsa untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan agar dapat memulihkan dan hak-haknya terpenuhi.⁸

Kini masyarakat semakin memahami hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Bahkan mereka mempertanyakan secara menyeluruh tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, sampai tindakan yang akan diambil berkenaan penyakitnya. Konsumen dalam menggunakan layanan telemedisin tidak hanya dilihat sebatas sebagai pasien tetapi juga dilihat sebagai pihak yang mempunyai hak atas perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal (4) yaitu Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁹ Lembaga yang berperan dalam telemedisin mempunyai kewajiban berupa memberikan layanan yang aman dan telah memenuhi dengan standar medis yang berlaku.

Telemedisin merupakan layanan jasa yang diselenggarakan oleh badan umum korporasi. Korporasi yang merujuk dimana praktik medis dan layanan

4. ⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2 (Jakarta: PT Grasindo 2024), hlm. 13.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN NO. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 4.

kesehatan diorganisasikan dan dijalankan dalam bentuk usaha atau entitas bisnis. Konsep ini dapat diartikan sebagai integrasi antara sektor kesehatan dan model bisnis yang berfokus pada keuntungan. Maka dari itu Tanggung jawab pidana korporasi di dunia kesehatan merupakan aspek-aspek penting dari hukum pidana yang mencakup perusahaan atau kesatuan bisnis yang bergerak di bidang kesehatan. Korporasi seperti rumah sakit, klinik, perusahaan farmasi, atau penyedia layanan telemedisin, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang mereka berikan telah memenuhi standar dan hukum yang berlaku. Termasuk di dalamnya perlindungan data pribadi pasien. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.¹⁰

Berkaitan dengan ini perlindungan hukum terhadap pasien yang menggunakan Telemedisin memiliki hak hak dan kewajiban pasien. pada peraturan perundang-undangan, disebutkan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab sebagai perantara konsultasi dalam melakukan layanan kesehatan telemedicine serta memiliki hak untuk mendapatkan jawaban konsultasi sesuai standar layanan kesehatan yang ditetapkan. serta menerima informasi yang

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan* , UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887, Ps. 447.


jelas kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur terkait hasil konsultasi yang didapatkan.

2. Dalam memberikan layanan *Telemedicine*, institusi medis menggunakan transmisi elektronik untuk mengirim dan menyampaikan informasi medis berupa gambar, gambar, teks, sinyal biologis, video, dan suara, sesuai dengan standar kualitas untuk meminta konsultasi. menurut keahlian, menjaga kerahasiaan data pasien, dan memberikan pasien informasi yang menjelaskan kejelasan dan kebenaran.

Selain itu juga Indonesia juga mengatur perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi¹¹. Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini telah berlaku sejak 2 tahun di Undang-Undangkan. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diatur berbagai ketentuan yaitu persetujuan pemilik data, hak akses serta kewajiban pemberitahuan kebocoran data tersebut. Dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital sekarang, akan tetapi kebocoran data pribadi di Indonesia saat ini masih menjadi isu yang semakin mendesak. Menurut laporan terbaru, Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia dalam kasus kebocoran data. dalam klasifikasi jenis kebocoran data di Indonesia, kebocoran data pribadi menempati urutan paling tinggi. Dapat dilihat faktanya dalam beberapa data yang ada pada tahun 2024, sebagai berikut:

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN NO. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

Gambar 1.2
Jenis Kegagalan Pelindungan Data Di Indonesia 2024



Sumber: Breached.to¹²

Layanan telemedisin, sebagai salah satu bentuk inovasi yang telah menjadi pilihan utama dalam memberi akses kesehatan yang lebih luas dan efisien bagi masyarakat. Namun seiring dengan manfaatnya, muncul pula sejumlah tantangan, terutama keamanan data pribadi pasien. Data pribadi yang disimpan dan dikelola oleh penyedia layanan telemedisin mencakup informasi yang sangat penting, seperti riwayat medis, alamat, dan identitas pribadi. Di Indonesia, kasus kebocoran data pribadi semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan terhadap privasi dan keamanan data pasien dalam layanan telemedisin. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam satu karya penulisan ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA TELEMEDISIN TERKAIT KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI”**

¹² Tempo.co, “Daftar kebocoran Data Pribadi di Era Jokowi, Paling banyak di Instansi Pemerintah” <https://nasional.tempo.co/read/1919036/daftar-kebocoran-data-pribadi-di-era-jokowi-paling-banyak-di-instansi-pemerintah> pada 8 November 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi Pasien pengguna jasa telemedisin Terkait kegagalan perlindungan Data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dan mekanisme penyelesaian terhadap korporasi penyelenggara layanan telemedisin terkait kegagalan data pribadi pasien?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa telemedisin terkait kegagalan perlindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian terkait kegagalan perlindungan data pribadi pada pasien pengguna telemedisin.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktisi. sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi penembangan ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan secara khusus mengenai telemedisin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan daya nalar dan daya berpikir mengungkapkan secara obyektif dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada khususnya dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman, khususnya kepada para korban yang mengalami terjadinya kelalaian yang dilakukan pada praktik telemedisin.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yang dirancang untuk memastikan pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari inti permasalahan yang menjadi fokus utama kajian. Oleh karena itu, peneliti menetapkan batasan-batasan tertentu dalam penelitian ini. Adapun cakupan kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien pengguna layanan telemedisin dalam hal terjadinya kebocoran data

pribadi, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang E-Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedisin Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

F. Kerangka Teori

Menurut *Snelbecker*, teori merupakan kumpulan proposisi yang saling terintegrasi secara simbolik dan berfungsi untuk menjelaskan serta memprediksi fenomena yang diamati. Sedangkan menurut *Klinger* mendefinisikan teori sebagai “*a theory is a set of interrelated constructs (concepts), definitions and proposition that presenta systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomena*”. Artinya sebuah teori adalah satu set yang saling terikat (konsep), definisi, dan proporsi yang menjanjikan pandangan sistematis dari fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena.¹³

a) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat harus

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm 19.

dipertanggungjawabkan sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana mencakup dua konsep utama, yaitu *strict liability* dan *vicarious liability*. Dalam hal ini, korporasi dianggap memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh pemegang saham, pengurus, agen, perwakilan, atau karyawannya.

Dalam ranah hukum pidana, *strict liability* merujuk pada bentuk pertanggungjawaban pidana di mana unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) tidak perlu dibuktikan terhadap satu atau beberapa elemen yang menunjukkan sifat melawan hukum (*actus reus*), meskipun unsur kesengajaan, kelalaian, atau pengetahuan mungkin masih diperlukan untuk elemen tindak pidana lainnya. Menurut Prof. Barda Nawawi, teori ini juga dikenal sebagai doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat berdasarkan undang-undang. Pemikiran ini muncul seiring pengakuan korporasi sebagai subjek hukum, sehingga apabila suatu korporasi melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban hukum, entitas hukum tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Esensi dari teori ini adalah bahwa tanggung jawab dapat dibebankan kepada pelaku (dalam hal ini korporasi) atas dampak yang ditimbulkan, tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian terlebih dahulu.

Pelanggaran terhadap kewajiban atau ketentuan tertentu yang dilakukan

¹⁴ Fira Saputri Yanuari “ Mengenal Lebih Dekat Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi” diakses <https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi> pada 11 April 2025.

oleh korporasi dikenal dengan sebutan *strict liability offences*. Jenis pelanggaran ini tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan secara spesifik. Salah satu bentuk penerapannya dapat ditemukan dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perbuatan korporasi sebagai suatu tindak pidana, misalnya dalam hal :

- a. Korporasi yang menjalankan aktivitas usahanya tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin yang sah dari pihak berwenang.
- b. Korporasi yang sudah memperoleh izin resmi, tetapi melanggar ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin tersebut.
- c. Korporasi yang menjalankan kendaraan di jalan umum tanpa dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Vicarious liability berarti bahwa atasan wajib memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya¹⁵. Prinsip hukum vicarious liability mengacu pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan orang lain, terutama ketika keduanya terlibat dalam suatu aktivitas bersama atau aktivitas yang saling berkaitan.

Para ahli yang mengkaji teori ini, terutama dalam konteks hubungan kerja terkait *vicarious liability*, salah satunya adalah Peter Gillies yang mengajukan beberapa gagasan berikut:¹⁶

- a. Badan usaha dapat diminta tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat

¹⁵ Rodiyah “ Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Kompilasi Hukum* (Juni 2020), hlm. 201.

¹⁶*Ibid*, hlm.201.

perbuatan yang dilakukan oleh karyawan. Pertanggungjawaban seperti ini hanya berlaku untuk delik yang terjadi secara vicarious.

- b. Delik delik ini sebagian besar berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang perdagangan.
- c. Menurut doktrin ini, posisi majikan dalam hubungan kerja tidak dianggap relevan, karena tidak menjadi persoalan apakah pelanggaran hukum pidana dilakukan oleh majikan sebagai individu atau korporasi. Dalam beberapa situasi, meskipun karyawan bertindak di luar instruksi yang diberikan, tindakan tersebut tetap dianggap berada dalam lingkup tugasnya. Oleh sebab itu, ketika perusahaan terlibat, tanggung jawab hukum tetap melekat meskipun pelanggaran dilakukan oleh karyawan. Dengan demikian, niat buruk atau mens rea dari karyawan dapat dikaitkan kepada atasan, asalkan terdapat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Teori Perlindungan Hukum

Dalam konteks teori perlindungan hukum, beberapa ahli telah mengemukakan pandangannya, antara lain Satjipto Rahardjo, Philipus M. Hadjon, dan Lili Rasjidi. Fitzgerald mengutip pendapat Salmond mengenai teori perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai

kepentingan dalam masyarakat. Dalam dinamika kepentingan yang saling berhubungan, hukum berperan untuk melindungi kepentingan yang satu terhadap yang lain. Kepentingan hukum berfokus pada pengelolaan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁷ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, serta memastikan masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diakui oleh hukum. Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat melibatkan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dengan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mengatasi sengketa yang telah terjadi, termasuk

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

melalui proses penanganan di lembaga peradilan.¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.¹⁹

Dari penjelasan para ahli di atas bahwa pemahaman perlindungan hukum ialah gambaran dari berjalannya fungsi hukum agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan subjek dari perlindungan hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik yang memiliki sifat preventif maupun bersifat represif, baik yang secara tulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu tentang penelitian, Metode ini mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, metode penelitian ini dengan cara kerja ilmiah dalam penelitian dan dijalankan mulai dari menetapkan sifat karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai objek sasaran inti penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data sekunder, data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh bukan secara langsung dari

¹⁸ *Ibid.*, hlm 54.

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm 118.

penelitian, tetapi berasal dari sumber yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan.

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian Hukum Normatif, yang sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal atau studi kepustakaan. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis peraturan tertulis dan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰

b) Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah metode yang dilakukan meneliti semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dibahas.

²¹Penelitian ini juga mengutamakan pengolahan bahan hukum berupa dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam penelitian.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet 2 (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 27.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm 302.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isi hukum yang dihadapi, pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa telemedicine.

c) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian hukum normatif yang dimana dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²²

²² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN NO. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 46 Tahun 2017 Tentang Strategi E-Kesehatan Nasional.²³
5. Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.²⁴
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.²⁵
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.²⁶
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.²⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mencakup hasil penelitian, jurnal, pendapat para ahli, serta makalah. lalu menggunakan buku-buku hukum pidana. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung, tetapi penting dalam memberikan

²³ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Strategi Kesehatan E-Kesehatan Nasional*, No. 46 Tahun 2017.

²⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Jaminan Kesehatan*, No. 82 Tahun 2018, LN NO. 165 Tahun 2018.

²⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, No.20 Tahun 2019.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN NO. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, TLN No 6887.

analisis untuk memahami dan menerapkan bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia Indonesia, kamus, website, jurnal. Bahan hukum ini berupa sumber-sumber yang membantu mempermudah akses dan pengertian terhadap hukum, seperti panduan dan kamus hukum.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini berupa normatif atau studi kepustakaan Yang dilakukan dengan mengumpulkan melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dokumen resmi, buku-buku, publikasi, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengklasifikasikan data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.²⁸ Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengar, serta mencari yang ada di internet.

Pengumpulan yang dilakukan dengan mencari data pada perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 21

ini, untuk mendapatkan bahan hukum yang bersifat teoritis ilmiah sebagai pedoman dalam penguraian yang dibahas.

e) Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik bahan-bahan hukum ini menggunakan Deskriptif Analisis. Teknik pengolahan data dan penelitian ini secara kualitatif, Analisis data kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara mengolah dan mengorganisasi data, mengelompokkannya ke dalam unit-unit yang mudah dikelola, mencari pola-pola tertentu, serta menentukan informasi yang layak untuk disampaikan kepada pihak lain. Data kualitatif menggambarkan perilaku manusia yang diamati melalui cara verbal maupun tertulis. Data kualitatif sendiri terbagi menjadi tiga jenis, yaitu :²⁹

1. Hasil pengamatan berupa deskripsi yang rinci mengenai kondisi, peristiwa, interaksi, serta perilaku yang teramati secara langsung di lapangan.
2. Hasil diskusi berupa kutipan langsung dari pernyataan masyarakat yang mencerminkan pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka selama sesi wawancara mendalam.
3. Bahan tertulis meliputi kutipan atau dokumen lengkap, surat-menyerat, rekaman, serta catatan atau dokumen sejarah.

²⁹ Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Makalah disampaikan Dalam Pelatihan Metode Kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi* (Februari 2003) hlm 1.

Maka dari itu, setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti.

f) Penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini ditarik menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaanya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus³⁰. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami makna atau penjelasan pada penelitian yang dilakukan.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Cecep Triwibowo. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Nuha Medika.
- C. Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Danny Wiradharma. 2014. *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Sagung Seto.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- H. Setiyono. 2003. *Kejahatan Korporat*. Malang: Bayumedia
- H. Soewono. 2018. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, cet 1 Surabaya : Srikandi.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cet. 1. Bandung : Alfabeta.
- J. Guwandi. 2005. *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta : Balai penerbit FKUI.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Misbahul Huda. 2017. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- PM Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Rizky P.P Karo Karo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta. 2024. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2. Jakarta: PT Grasindo.
- Subekti. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Jurnal

- Aidha Puteri Mustikasari, “ Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Telemedicine Di Indonesia”, *Jurnal Pascasarjana Hukum* (Desember 2020).
- Anna Sylva Roudlotul Jannati “ Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Telemedicine Di Indonesia “ , *Jurnal Juristic* (Agustus 2022).
- Aulia Ali Reza, “ *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan KUHP*”, (Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2015).
- Endang Kusumah Astuti “Hubungan Antara Dokter dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis” *Jurnal Ilmiah Hukum*. (Desember 2010).
- Herman Sujarwo. “ Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Syariat*, (November 2020).
- Ivanovich Agusta. “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”. Makalah disampaikan dalam pelatihan metode kualitatif di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi (Bogor 2003).

- Jimmy Tawalujan. “ Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Jurnal Lex Crimen*, (September 2012).
- Josua Gideon Kawenas, “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan di Bidang Kesehatan” *Jurnal Lex Crimen*, (Agustus 2019).
- Lalu Anugrah Nugraha. “Perlindungan Hukum Rumah Sakit Atas Penggunaan Data Pasien Dalam Peresepan Elektronik .” *Unizar Law Review* (2023).
- Lenny Rosby Rimbun dkk, “ Tantangan Keamanan Data Dalam Telemedicine Implikasi Terhadap Privasi Pasien Dan Kepercayaan Dalam Layanan Kesehatan Digital: Systematic Review” *Mahesa : Malayati Student Journal* (September 2024).
- Michael Del Piero, ,Farah Azzahra Reynaldi, dkk “Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online *Marketplace* Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data.” *Padjajaran Law Review* (Agustus 2021)
- Mudzakkir. “ Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Maret 2011).
- Muladi, Dwidja Priyatno, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Nafi Mubarak “ Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan” *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* (Juni 2024).
- Najmah Annisa Arfah dkk, “ Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Telemedicine Dalam Pelayanan Medis Berbasis Online.” *Jurnal Fusion Jurnal Nasional Indonesia*, (Juli 2023).
- Ni Putu Rai Yuliantini. “ Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* (Februari 2015).
- Rinna Dwi Lestari. “Perlindungan Hukum bagi pasien dalam Telemedicine”, *Jurnal Cakrawala Informasi* (2021).

- Rodliyah, “ Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Kompilasi Hukum*, (Juni 2020).
- Vita Septriani, “ Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kebocoran Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Terhadap Kebocoran Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Pelaksanaan Perdagangan Elektronik (E-Commerce) , *Jurnal Ilmia Kutei* (April 2024).
- Wahyu Andrianto dan Atika Rizka Fajrina. “Tinjauan Perbandingan Penyelenggaraan Telemedicine Antara Indonesia dan Amerika Serikat”. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*. (2021)
- Yuhanna. 2023. “Perlindungan Hukum Pasien Terhadap Praktik Konsultasi Online Dokter Pada Aplikasi HaloDoc”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas* (2023)

C. Peraturan Perundang- undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN NO. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN NO. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.
- Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan* , UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun 2023, TLN No 6887.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Strategi Kesehatan E-Kesehatan Nasional*, No. 46 Tahun 2017.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Jaminan Kesehatan*, No. 82 Tahun 2018, LN NO. 165 Tahun 2018.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, No.20 Tahun 2019.

D. Internet

Database Peraturan, “ Kesehatan “ diakses <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023> pada 13 Februari 2025.

Edmon Makarim, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi” diakses https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/?utm_source=chatgpt.com Pada 23 Februari 2025.

Halodoc, “ Kebijakan Privasi Halodoc” diakses <https://www.halodoc.com/kebijakan-privasi> Pada 24 November 2024.

Heylaw, “ Sejarah Singkat Hukum Kesehatan di Indonesia” diakses <https://heylaw.id/blog/sejarah-singkat-hukum-kesehatan-di-indonesia> pada 15 November 2024

Hukumonline “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-lt5f067836b37ef/> Pada 25 Februari.

HukumOnline, “Secari Catatan Untuk Undang-Undang Kesehatan” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/secarik-catatan-untuk-undang-undang-kesehatan-lt64fe8593cfb16/> pada 13 Februari 2025.

Indonesia Baik.Id ,“ Perjalanan UU Perlindungan Data Pribadi”, Diakses <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-uu-perlindungan-data-pribadi> pada 16 November 2024.

Informasi seputar IT Security, “ Ancaman Layanan Kesehatan Online “ diakses https://news.prosperita.co.id/ancaman-layanan-kesehatan-online/?utm_source=chatgpt.com pada 11 Februari 2025.

Katadata, “ Riset: 30% Layanan Telemedicine Sebut Pegawai Bahayakan Data Pasien” Diakses https://katadata.co.id/digital/teknologi/61d7e4ee9e2c6/riset-30-layanan-telemedicine-sebut-pegawai-bahayakan-data-pasien?utm_source=chatgpt.com pada 22 Januari 2025.

Kompasiana , “ Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Telemedicine” diakses https://www.kompasiana.com/yovitamangesti3767/60780cf2d541df6d7b325dc2/perlindungan-hukum-data-pribadi-pasien-telemedicine?page=2&page_images=1 Pada 7 Februari 2025.

- Lexology. “ Sejarah Kejahatan : Investigasi, Pengadilan, dan Hukuman “ diakses <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9b39aef7-9f6a-4689-9f53-d7d1a4977c16> pada 23 Desember 2024.
- Sustain, “ Empat Perbuatan Yang Dilarang Dan Sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)”, Diakses <https://sustain.id/2024/01/16/empat-perbuatan-yang-dilarang-dan-sanksinya-berdasarkan-undang-undang-nomor-27-tahun-2022-tentang-pelindungan-data-pribadi-uu-pdp/> pada 24 November 2024.
- Tiga healthcare technologies “ Pentingnya Keamanan Data Dalam Layanan Kesehatan “ Diakses <https://www.tigahealth.com/the-importance-of-data-privacy-in-healthcare/> Pada 20 Januari 2025
- Wired, “ Therapy Session Exposed by Mental Health Care Firms Unsecured Database” Diakses https://www.wired.com/story/confidant-health-therapy-records-database-exposure/?utm_source=chatgpt.com Pada 22 Januari 2023.